

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DI
INDONESIA DAN THAILAND**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MISS. NOOREEHAN SALAE
12360024**

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu dari hukum yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa hukum kewarisan meliputi dari hal-hal sebagai tersebut yang dilakukan dengan melewati pada proses di pengadilan untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Sementara itu, dalam undang-undang di Thailand menjelaskan dalam Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani Narathiwat Yala dan Satun (BE 2489/1946) dengan memberlakukan hukum khusus tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan bagi masyarakat yang tinggal di 4 (empat) Provinsi di bagian selatan Thailand.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari buku tentang hukum kewarisan Islam secara langsung, sedangkan data sekunder didapat dari buku lainnya yang berkaitan dengan hukum. Analisa data menggunakan analisa deskriptif komparatif yang bertujuan menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dan Thailand dan membandingkannya antara kedua dengan konsep hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yaitu 1) perbedaan antaranya adalah tentang wasiat, yang meliputi pada wasiat wajibah bagi anak angkat dan di Thailand tidak mengatur tentang hal itu, tentang hibah juga sedemikian dan tentang kedudukan isteri bahwa di Thailand bagi isteri yang tidak melakukan pencatatan sesuai dengan pencatatan pernikahan umum tidak bisa menerima uang pensiunan pewaris, walaupun ia sudah mencatat perkawinan sesuai dengan hukum Islam di Majelis Agama Islam. 2) adapun antara kedua hukum ini juga mempunyai persamaan dalam penerapan hukumnya yakni dalam penentuan ahli waris dan juga besar bagiannya bagi setiap ahli waris. Dengan alasan bahwa kedua-dua hukum ini dasar hukumnya adalah sama-sama dari al-Qur'an, al-Hadis dan juga dari kitab-kitab fiqh yang cenderung dari mazhab Syafi'i.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miss Nooreehan Salae

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss Nooreehan Salae

NIM : 12360024

Judul : **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DI
INDONESIA DAN THAILAND”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/74/2016

Skripsi dengan judul : **STUDI PERBANDINGAN HUKUM WARIS
ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miss Nooreehan Salae
Nomor Induk Mahasiswa : 12360024
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Noorehan Salae

NIM : 12360024

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Penyusun



Miss Noorehan Salae
NIM. 12360024

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”

(Surat Ar-Ra'du, Ayat: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda dan ibunda yang tersayang,
yang tidak pernah lelah dalam memberikan
kasih sayang dan doanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود واشهد كون محمّد رسولا مرسلًا على كون العالم بحقّ في الوجود والصّلاة والسّلام على نبيّنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا سيّدنا ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.HI, M.Si., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak penguji I, dan Bapak penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
6. Bapak Badruddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqosah.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas membekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Spesial untuk Ayahanda (Hasan) dan Ibunda (Aminah) yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


10. Spesial juga untuk para saudaraku terkasih, Abang Moh. Khadafi, Adek Moh. Zamri dan Adek Moh. Ramzi yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan menyayangi penyusun serta sebagai sumber motivasi.
11. Spesial dan terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Group Kesayangan yaitu mbak Uzy, Karlinda, mbak Nia, Putri, Chi, Rita, dan Tanita yang telah kebersamai penyusun selama kuliah, yang telah menghabiskan waktu bersama dalam keadaan apapun, melewati suka duka baik dalam masalah perkuliahan maupun pribadi. Juga memberikan masukan, kritik, saran, serta membagi ilmu-ilmu yang sangat membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar PMH_REALTAMORFOSE yang telah memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam perkuliahan, memberikan nasehat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.
13. Keluarga Besar mahasiswa Patani PMIPTI yang telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Perbandingan Mazhab pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Jumada al-Awwal 1437 H.
26 Februari 2016 M.

Penyusun,



MISS NOOREEHAN SALAE
NIM: 12360024



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba□'	B	Be
ت	Ta□'	T	Te
ث	□a□'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	□a□'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha□'	Kh	ka dan ha
د	Da□l	D	De
ذ	za□l	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra□'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ك	□a□d	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	□a□d	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	□a□'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	□a□'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa□'	F	Ef
ق	Qa□f	Q	Qi
ك	Ka□f	K	Ka
ل	La□m	L	'el
م	Mi□m	M	'em
ن	Nu□n	N	'en
و	Wa□wu□	W	W
ه	Ha□'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya□'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة متعدده	Ditulis Ditulis	'iddah Muta' addidah
---------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karâ mah al-auliyâ '
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakâ h al-fiṭ ri
------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
فَعْلٌ		ditulis	i
فَعْلٌ		ditulis	z <u>u</u> kra
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaz <u>u</u> habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâ hiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	â yas'â
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karî m
4	dammah+wawumati فروض	ditulis ditulis	û furû ḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	au qaula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم مؤنث إمرأة	Ditulis ditulis ditulis	a'antum mu'annaṣ imra'ah
------------------------	-------------------------------	--------------------------------

H. Kata Sandang alief + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.
al-قرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
الشّيعَة : ditulis *asy-syī'ah*.

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17

3. Pendekatan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DAN

THAILAND..... 21

A. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	21
1. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	21
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	32
3. Penerapan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	39
B. Hukum Kewarisan Islam di Thailand	50
1. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Thailand	50
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam di Thailand	56
3. Penerapan Hukum Kewarisan Islam di Thailand	60

BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN HUKUM

KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND 68

A. Tinjauan dari Aspek Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut)	68
B. Tinjauan dari Aspek Aturan Hukum Waris di Indonesia dan Thai land	71
C. Tinjauan dari Aspek Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan dan di Luar Pengadilan	73
D. Tinjauan dari Aspek Besar Bagian Harta Warisan	75

E. Persamaan dan Perbedaan Antara Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.....	75
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM DI PROVINSI PATTANI NARATHIWAT YALA DAN SATUN BE 2489 (1946)	
	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	
	III
LAMPIRAN III BIOGRAFI PARA TOKOH	
	IV
CURRICULLUM VITAE.....	
	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris kaitannya erat sekali dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantara masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu diatur oleh hukum waris.¹

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.² Hukum kewarisan Islam sangat jarang terlaksananya oleh masyarakat Islam, oleh karena masyarakat lebih dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu dan juga dipengaruhi oleh hukum di suatu

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Indonesia – Co, T. Th), hlm. 1.

²Ratu Haika, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris", dalam Muchit A. Karim (ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 111.

Negara yang masih belum menerima penuh hukum Islam, sehingga hukum Islam itu sangat minim dilaksanakan oleh masyarakat Islam.

Di Negara Indonesia berlaku sistem hukum yang majemuk sampai sekarang, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (*kontinental*). Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan.³ Sehingga, di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.⁴

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Namun, setelah negara Indonesia dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1602 hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC. Keberadaan hukum Islam pada masa itu masih diakui oleh pemerintah VOC, tapi setelah kehadiran Christian Snouck Hurgronje, hukum Islam mulai tidak diakui oleh mereka dengan menggantikan hukum Islam dengan Teori Receptie berlaku sebagai hukum bagi orang Islam yakni hukum adat. Pengaruh dari Teori Receptie itu dengan perlahan tersingkirkan hukum Islam dari Peraturan Perundang-undangan dengan cara menarikan kewenangan perkara waris dari kewenangan

³M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, cet. I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 2.

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 27.

Pengadilan Agama dialih kepada kewenangan Pengadilan Negeri untuk diadili menurut hukum adat.

Namun, setelah kemerdekaan hukum Islam mulai berkembang semula dengan diundangkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi semakin kokoh dan kuat hukum Islam. Akan tetapi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini masih saja ada kekurangan hukum, oleh karena pada pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mempunyai pasal tentang hak opsi (pilihan hukum). Pemberian hak opsi dalam penyelesaian kewarisan bagi umat Islam sungguh berdampak negatif terhadap iman ahli waris muslim, yang akhirnya akan mendorong orang untuk meninggalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan menghapuskan tentang hak opsi itu. Keadaan dan perkembangan hukum waris di Indonesia semacam ini mendorong kita untuk memahami dengan baik kesempurnaan hukum kewarisan Islam khususnya bagi umat Islam Indonesia. Untuk itu terasa sangat penting mempelajari hukum waris lain sebagai perbandingan.⁵

Negara Indonesia yang merupakan sebuah Negara yang mempunyai penduduk yang mayoritasnya Islam sangat berbeda pemberlakuan hukum Islam jika dibanding dengan Negara yang penduduk Islamnya sebagai bagian yang minoritas seperti Negara Thailand. Thailand merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tentu saja hukum yang

⁵*Ibid.*, hlm. xvi.

berlaku pada umumnya adalah hukum nasional umum yang meliputi dari hukum perdata dan hukum pidana. Namun, di bagian selatan Thailand yang sekarang dikenal dengan 4 wilayah bagian selatan merupakan wilayah yang mempunyai penduduk Islam sebagai jumlah yang mayoritas, maka bagi mereka pasti ada perbedaan di segi adat dan kebiasaan dari orang Buddha. Dengan ini, pemerintah Thailand menetapkan pemberlakuan hukum Islam bagi bagian 4 (empat) wilayah bagian selatan, pemberlakuan hukum Islam ini disebut dengan hukum khusus (*special law*) karena diberlakukan hanya di 4 wilayah bagian selatan Thailand saja.

Hukum Islam yang diberlakukan di 4 (empat) wilayah bagian selatan adalah hukum yang berkaitan dengan keperdataan yang meliputi dari hukum kekeluargaan alias hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum Islam di Thailand mulai berlaku pada tahun 1901, pada masa itu merupakan peraturan untuk mengatur bagian 7 (tujuh) provinsi.⁶ Perkembangan hukum Islam di Thailand mempunyai pasang surut pemberlakuannya hingga pada tahun 1943 masa antara Perang Dunia II hukum Islam di Thailand diberhentikan pemberlakuannya. Namun, setelah selesai Perang Dunia II hukum Islam diberlakukan kembali pada tahun 1946 sampai sekarang yang dikenal dengan sebutan “Undang-Undang tentang Penerapan hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun (BE 2489/1946)”.⁷

⁶Den Tohmeena dan Bukhori Binraman, *Islamic Law*, cet. VI, (Bangkok: Ram Khamheng University, 2009), hlm. 53.

⁷*Ibid.*, hlm. 59.

Pemberlakuan hukum Islam di Thailand khususnya pada perkara kewarisan adalah perkara yang penting sehingga pemerintah melihat perlunya untuk memberlakukan hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam, dengan adanya hukum Islam tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan ganti pemberlakuan hukum perdata dalam Bab V dan Bab VI tentang hukum perkawinan dan hukum kewarisan dapat menunjukkan bahwa kesetaraan antara penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang beragama selain dari agama Islam. Walaupun hukum Islam tentang kewarisan diberlakukan bagi orang Islam di 4 (empat) Provinsi di bagian selatan Thailand, tapi ketentuan hukumnya tidak berkekuatan dan mengikat dalam arti bahwa dalam menyelesaikan perkara kewarisan ini masih ada hak opsi, para pihak bisa memilih untuk tidak menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum Islam.

Di samping itu, hukum kewarisan Islam yang berlaku di Thailand tidak sepenuhnya kewenangan untuk mengadili oleh umat Islam. Dalam arti hakim yang mengadili adalah hakim yang bukan semata dari orang beragama Islam dan perkara diadili di Pengadilan Negeri dengan didampingi oleh Pakar Hukum Islam yang disebut “Datok Yutitham” atau dengan kata lain yaitu “Tok Qodi” yang menjadi penanda tangan dan persetujuan atas putusan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan menjadi dasar rujukan juga

terdapat dari terjemahan dari beberapa kitab-kitab Arab dan juga kitab-kitab Melayu Jawi yang cenderung pada mazhab syafi'i.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan hukum Islam itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.⁹ Oleh karena itu, Setiap masyarakat dibutuhkan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan agamanya, khususnya tentang perkara kewarisan sangat perlu untuk menitik berat pengaturan tentang bagaimana cara menyelesaikan kepentingan dalam masyarakat sebagai akibat meninggalnya seseorang. Suatu cara penyelesaian hukum akibat meninggalnya seseorang adalah dengan pembagian warisan.

Dari kenyataan tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa dalam proses pewarisan di Indonesia dan Thailand itu ada beberapa perbedaan yang menarik bagi saya untuk menjadikan sebuah penelitian sesuai dengan judul yang saya angkat tentang **“Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand”**

⁸*Ibid.*, hlm. 86-87.

⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.133.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan aturan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan tentang aturan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.
2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.

D. Talaah Pustaka

Penelitian tentang hukum kewarisan itu sudah banyak yang dilakukan oleh para penulis. Namun, belum ditemukan pembahasan yang memfokuskan pembahasannya pada kajian perbandingan hukum yang melibatkan antara Negara Indonesia dan Thailand berkaitan dengan hukum kewarisan. Dalam hal ini penulisan ini ditampilkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia maupun di Thailand sendiri, antara lain:

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*¹⁰, penulisan ini menggunakan pendekatan historis normatif. Penulisan ini berkesimpulan bahwa pembiaran hukum kewarisan Islam yang jelas dan terperinci *nash*-nya ditukar dengan hukum kewarisan KHI yang bercampur aduk dengan hukum adat dan perdata barat.

Moh. Khafid Harianto, *Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur)*¹¹, penulisan skripsi pada program perbandingan mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitiannya adalah perbandingan pembagian harta warisan antara hukum Islam dengan hukum adat Desa Dungus mempunyai perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya meliputi system yang digunakan, bagian bagi ahli waris, pelaksanaan

¹⁰Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2011).

¹¹Moh. Khafid Harianto, "Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta* (2014).

pembagian warisan dan penghalang untuk mendapatkan warisan. Sedangkan persamaannya adalah asas individual yaitu dimana ahli waris mendapat bagian sendiri-sendiri.

‘Ali Raja’I, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*¹², penulisan skripsi pada program perbandingan mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Penulis menggunakan pendekatan melalui ulum al-hadis dan usul fiqh. Penelitian ini berkesimpulan adalah Hazairin berpendapat bahwa sistem kewarisan menurut al-Qur’an termasuk jenis yang individual bilateral. Secara umum, harapan Hazairin dari formulasi baru di bidang hukum kewarisan yang ia tawarkan adalah adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hazairin menamakan kajiannya dalam rangka pembaruan hukum Islam itu sebagai ijtihad baru atau mazhab nasional Indonesia, sedangkan Munawir Sjadzali menanggapi formulasi warisan 2:1 dianggap tidak qat’i, benar tidaknya ketentuan itu harus diukur sejauh mana ia mencerminkan keadilan sebagai muhkamat universal.

Den Tokmina dan Bukhori Binraman, *Islamic Law*¹³, merupakan buku tentang hukum Islam. Penjelasan menjelaskan tentang agama Islam dan hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, di antaranya mencakupi hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan.

¹²‘Ali Raja’I, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta* (2007).

¹³Den Tokmina dan Bukhori Binraman, *Islamic Law*, (Bangkok: Ram khamheng University, 2009).

Piangporn Wisedsin, *Kodmay Islam Kab Karn Cadkan Mordok: Seksa Chapo Korn San Cangwad Satun (Hukum Islam dengan Pelaksanaan tentang Kewarisan : Studi Khusus Pengadilan Propinsi Satun)*¹⁴, penulisan ini merupakan sebuah penelitian pada lembaga kehakiman, 2012. penelitian berkesimpulan bahwa pola pikir dan pelaksanaan seseorang atau lembaga tentang masyarakat muslim harus lebih memahami tatanan hidup orang Islam khususnya tentang perkawinan dan kewarisan.

Mr. Somboon Puttajak, *Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat Yala and Satun*¹⁵, penulisan tesis pada program studi hukum Universitas Chulalongkorn Bangkok Thailand, 1986. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri tahun 2489 B. itu masih kurang di segi perincian dalam bidang administrasi hukum dengan membandingkan dengan berlakunya hukum Islam di Filipina, Sri Lanka dan Singapura.

E. Kerangka Teoritik

Hukum waris Islam merupakan salah satu hukum yang diatur dan dijelaskan penentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum waris Islam mempunyai istilah dalam bahasa Arab yaitu *faraiḍ*. *Faraiḍ* adalah bagian

¹⁴Piangporn Wisedsin, "Kodmay Islam Kab Karn Cadkan Mordok: Seksa Chapo Korn San Cangwad Satun (Hukum Islam dengan Pelaksanaan tentang Kewarisan : Studi Khusus Pengadilan Propinsi Satun)", makalah disampaikan pada *Seminar Hakim Pengelola di Pengadilan Tahap Pertama Kali X*, diselenggarakan oleh Lembaga Bagian Kekuasaan Kehakiman, 2012.

¹⁵Somboon Puttajak, "Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat Yala and Satun", *Tesis Universitas Chulalongkorn Bangkok Thailand* (1986).

yang telah ditentukan secara syara' untuk ahli waris.¹⁶ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ahli waris merupakan unsur penting yang harus diketahui dalam melaksanakan pembagian warisan.

Adapun faktor yang menyebabkan pewarisan, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Imam Syafi'I*, ada beberapa faktor-faktor penyebab pewarisan¹⁷, yakni:

1. Adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah;
2. Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid, sekalipun belum melakukan hubungan intim;
3. Adanya hubungan budak dan tuan (*wala'*), dan
4. Baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemashlahatan Islam.

Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam (*babu al-fiqh al faraid*). Sebagaimana pada ranah kajian hukum keperdataan di Indonesia, hukum waris dikaitkan dengan hukum keluarga.¹⁸

Hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid merupakan salah satu dari faktor penyebab pewarisan, sehingga dalam pelaksanaan hukum waris Islam yang diterapkan di Negara-negara yang penduduknya beragama Islam harus menitik berat tentang hal pernikahan ini, bahwa bagaimana sebuah Negara itu mendefinisikan pernikahan yang sah itu?.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, alih bahasa Muhammad Afif, Abdul Hafiz, cet. I (Jakarta: almahira, 2010), III :77.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁸ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm.9.

pernikahan yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan dalam Pasal 4 yang bunyi ayatnya:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Namun, selanjutnya diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dicatat dan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Sama hal juga dengan di Thailand yang mendefinisikan pernikahan yang sah itu harus dicatat, maka kelakuan itu menjadi berkekuatan dan berakibat hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-historis sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan ini

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap proses pembentukan dan pelaksanaannya hukum waris Islam di Indonesia dan Thailand.

Secara yuridis, ketentuan hukum Islam tentang hukum kewarisan Islam dapat dilandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar dalam praktek masyarakat, sebagaimana yang disebut pada Buku II tentang Hukum Kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakupi VI Bab dari Pasal 171-214 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan Islam di Indonesia.

Begitu juga di Thailand, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri tentang pemberlakuan hukum Islam di wilayah Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun pada tahun 2489 B. oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu hukum yang diberlakukan di Thailand khusus bagi 4 wilayah di bagian selatan yang mayoritasnya muslim. Hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand yakni hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal kewarisan tercantum dalam Bab II dan mempunyai II bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari Pasal 360-462.

Secara historis, penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan agama dan Negara. Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu hukum di dalam sebuah Negara. Agar aturan yang bertujuan untuk membenahi tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka. Dimana Negara itu diperlukan

untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Perkembangan teori dan praktik ilmu-ilmu kenegaraan terdapat dua teori yang membahas tentang hubungan antara Negara dan agama. Kedua teori tersebut adalah teori *theokrasi* dan teori *sekuler*. Dalam teori theokrasi disebutkan bahwa urusan Negara tidak dapat dipisahkan dari urusan keagamaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut suatu agama tertentu.¹⁹ Adapun teori kedua setelah teori Theokrasi adalah teori Sekuler. Teori ini adalah Negara yang tidak berdasarkan ketuhanan dan tidak berdasarkan agama, serta memisahkan urusan agama dari Negara.²⁰

Tentang hubungan agama dan Negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, terbagi pada tiga aliran, yaitu *Aliran pertama*, yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem pemerintahan, dengan merujuk kepada pola politik semasa al-Khulafa ar-Rasyidun sebagai model, ternyata telah mendasarkan keyakinannya atas asumsi atau observasi yang salah, dan tidak mampu menyajikan konsepsi yang utuh yang dijanjikan. *Aliran kedua* yang berkeyakinan bahwa Islam adalah sama sekali sama dengan agama-agama yang lain, dan Nabi Muhammad

¹⁹I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.178.

²⁰*Ibid.*, hlm. 187.

adalah nabi biasa tanpa misi untuk mendirikan Negara. *Aliran ketiga* merupakan aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali sama dengan agama-agama yang lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam al-Qur'an, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain.²¹

Di sisi lain, dalam Khazanah politik-ketatanegaraan Islam (*Fiqh al-Siyasah*) terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan Negara²², yaitu:

Paradigma pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (*integrated*) dan tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

Paradigma kedua, memandang agama dan Negara berhubungan secara simbiotik-interdependen yaitu berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini agama memerlukan Negara karena melalui Negara agama dapat berkembang. Sebaliknya Negara memerlukan agama,

²¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. II, (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 234-235.

²²Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

karena dengan agama Negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral.

Paradigma ketiga, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik interdependen, dengan kata lain antara agama dengan Negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu Negara.

Adapun penelitian ini termasuk dalam paradigma yang kedua, yaitu hubungan simbiotik interdependen. Bahwa antara agama dan Negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Hal ini hanya dapat dilaksanakan bila ada lembaga yang bernama Negara. Sementara itu, Negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*²³ yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand

²³Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁴-komparatif²⁵, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum tentang hukum kewarisan yang diatur di Indonesia dan Thailand, kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif²⁶ yaitu mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat di Indonesia maupun di Thailand.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penyusun menggunakan data-data²⁷ dari sumber-sumber hukum, yakni:

- a. Primer, yaitu buku – buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu, data yang diperoleh dari karya tokoh-tokoh di Thailand dan pakar-pakar hukum Indonesia. Adapun karya-karya Thailand antara lain: *Islamic Law* karya Den Tokmina dan Bukhori Binraman, juga bahan hukum Islam di Thailand

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. I, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

²⁵*Ibid.*, hlm. 43.

²⁶*Ibid.*, hlm. 105.

²⁷*Ibid.*, hlm. 106.

yaitu hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan. kemudian juga buku yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia antara lain: buku *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* karya Habiburrahman, dan juga bahan hukum *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

- b. Sekunder, yaitu data – data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu buku pancasila dan pendidikan kewarganegaraan karangan Khamin Zarkasih Putro, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran karangan Munawir Sjadzali, dan Ilmu Waris karangan Fatchur Rahman.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data menyangkut pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand ini digunakan metode induktif-komparatif-kualitatif, yaitu:

- a. Metode *induktif*²⁸ yaitu menggambarkan apa yang dijelaskan dalam Aturan-Aturan tentang hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dan Thailand, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.
- b. Metode *komparatif* digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.

²⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. II, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 45.

- c. Metode *Kualitatif*²⁹ digunakan untuk mengkaji masalah hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand dengan pemahaman secara mendalam terhadap masalahnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusun dalam pembahasan selanjutnya agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran masalah secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, talaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah bab yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yang diatur di Indonesia dan Thailand, yang menguraikan latar belakang munculnya hukum kewarisan Islam dari kedua negara, aturan-aturan tentang kewarisan yang diatur dalam undang-undang di masing-masing negara, serta menjelaskan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand. Sehingga bab ini menjadi bab yang urgen untuk mendiskripsikan hasil penelitian tentang aturan hukum kewarisan Islam yang diatur di Indonesia dan Thailand.

Bab Ketiga, merupakan bab yang menganalisis perbandingan antara hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand yang meliputi persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam aturan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand.

²⁹*Ibid.*, hlm. 237.

Bab Keempat, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab terdahulu yang berdasarkan pada penelitian penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang hukum kewarisan Islam sebagai kewenangan absolut di Pengadilan Agama dan dalam pelaksanaannya pembagian harta warisan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI. Adapun menurut hukum kewarisan Islam di Thailand diatur dalam Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun BE 2489 (1946) dan dalam menyelesaikan perkaranya dengan mendasarkan pada sumber hukum tentang Aturan Hukum Islam tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan. Dalam pelaksanaan hukum Islam di Thailand sangat terbatas, yakni di segi subjek hukumnya dibatasi hanya pada hukum keluarga dan hukum kewarisan, di segi wilayah hukum dibatasi hanya 4 (empat) provinsi bagian selatan yaitu Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun.
2. Hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand, terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaannya yaitu tentang wasiat, hukum kewarisan Islam di Indonesia

mengaturkan wasiat hanya pada wasiat harta, tetapi di Thailand tidak mengatur hanya pada wasiat harta tapi juga pada wasiat perwalian. Di Indonesia bagi anak angkat bagian yang diberikan kepadanya adalah sebagai yang mendapat wasiat wajibah, yakni tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan. Adapun di Thailand tidak mengatur tentang hal itu. Selain dari itu masih ada perbedaan pada kedudukan isteri bagi yang memiliki isteri lebih dari satu orang, maka dari hal ini di Indonesia semua isteri dilindungi dan memiliki hak yang sama, namun di Thailand dalam mengatur tentang hak bagi isteri harus berkait dengan pencatatan pernikahan yang sah menurut undang-undang umum, sehingga timbulnya ketidakadilan sesama isteri. Dan yang terakhir adalah tentang hibah, dimana hukum hibah ini ada aturannya menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia tetapi di Thailand tidak mengaturkan tentang hal itu.

Dilihat dari segi persamaan terdapat beberapa yang penyusun dapat menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Thailand sebagai suatu hukum yang dirumuskan dari al-Qur'an dan al-Hadis dan juga dari kitab-kitab fiqh yang cenderung kepada mazhab Syafi'i sehingga dalam mengelompokkan ahli waris dan juga besar bagiannya bagi setiap ahli waris tidak jauh berbeda antara keduanya.

B. Saran-saran

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu hukum yang penting dan perlu diperhatikan pada teori maupun prakteknya. Oleh karena hukum kewarisan ini adalah hukum yang berhubungan antara individu dengan

individu, maka dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan apa yang ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang sedang berlaku dan bagi para tokoh agama dan juga ahli hukum seharusnya bisa bekerja sama dalam menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1) Fiqh/Ilmu Fiqh

- A.Karim, Muchit (ed.).*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6.Cet. 19. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Ed. I. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aphornsuvan, Thanet. *History and Politics of the Muslims in Thailand*.Bnagkok: Thammasat University, 2012.
- Burnasomphop, Uthai. “Hukum Khusus di 4 Provinsi Bagian Selatan Thailand”.*Undang-Undang tetang Urusan Agama Islam*, tahun ke 52 (2013).
- Fatchur Rahman.*Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma’arif, 1971
- Habiburrahman.*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Cet. I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harianto,Moh. Khafid. “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur)”.*Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.
- Komari. “Penetapan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia-oleh-dr-komari-sh-m-hum-261>, akses 20 Maret 2016.
- M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- .*Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*.Cet. I. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

- Musa, Mohammadrofi'I dan Eu-amnue, Cutharat. " 'Syariah' dan Keadilan tentang Perkara Keluarga dan Kewarisan Menurut Tata Cara Islam dalam Masyarakat Thailand", *Dulphah*, Tahun ke 52, No. 2.
- Musor, Muhammadrorfee-e. "The Implementation of Islamic Family Law in a Malay Muslim Society in The Three Border Provinces of Southern Thailand". *International Academic Conference*, Istanbul, 13 April 2014.
- Prokti, Kittisak. "Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand", makalah disampaikan pada *Seminar Ilmiah Tahunan Fakultas Syariah*, Bangkok.
- Puttajak, Somboon. "Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat Yala and Satun". *Tesis Universitas Chulalongkorn Bangkok Thailand*, 1986.
- Raja'i, 'Ali. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, 2007.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*. Jakarta: Indonesia – Co, T. Th.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Tokmina, Den dan Binraman, Bukhori. *Islamic Law*. Bangkok: Ram khamheng University, 2009.
- Wan Muhammad, Ramizah. "The Dato' Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand". *ARC Federation Fellowship Islam, Syari'ah and Governance*.
- Wisedsin, Piangporn. "Kodmay Islam Kab Karn Cadkan Mordok: Seksa Chapo Korn San Cangwad Satun (Hukum Islam dengan Pelaksanaan tentang Kewarisan : Studi Khusus Pengadilan Propinsi Satun)". makalah disampaikan pada *Seminar Hakim Pengelola di Pengadilan Tahap Pertama Kali X*, diselenggarakan oleh Lembaga Bagian Kekuasaan Kehakiman, 2012.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi' I*. Jilid 3. cet. I. Jakarta: almahira, 2010.

2) Lain-lain

A. P. Kau, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2012.

Hamidi, Jazim dan Abadi, M. Husnu. *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Prastono, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. cet. II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. cet. V. Bandung: Citra Umbara, 2014.

Zarkasih Putro, Khamin. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Bahasa UIN, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM DI PROVINSI PATTANI NARATHIWAT YALA DAN SATUN BE 2489 (1946)

ACT

ON APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN THE PROVINCES OF PATTANI, NARATHIWAT, YALA AND SATUN,

BE 2489 (1946)

IN THE NAME OF SOMDET PHRA CHAO YU HUA BHUMIBOL ADULYADEJ,

THE COUNCIL OF REGENCY:

RANGSIT KROMMA KHUN CHAINATNARENTHON.

PHRAYA MANAWARATCHASEWI.

GIVEN UNDER OUR HANDS THIS 19TH DAY OF NOVEMBER, BE 2489 (1946);

BEING THE 1ST YEAR OF THE PRESENT REIGN.

Whereas it is desirable to require the courts of first instance in the Provinces of Pattani, Narathiwat, Yala and Satun to apply the Islamic Law to the actions involving Islamic family and succession in which both the plaintiffs and the defendants are Muslim or, if the actions are non-contentious, the petitioners are Muslim;

Be it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the National Assembly, as follows:

Article 1

This Act shall be cited as the "Act on Application of Islamic Law in the Provinces of Pattani, Narathiwat, Yala and Satun, BE 2489 (1946)"

Article 2

This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.

Article 3

When addressing an action involving Islamic family or succession in which both the plaintiff and the defendant are Muslim or, if the action is non-contentious, the

petitioner is Muslim, a court of first instance in the Province of Pattani, Narathiwat, Yala or Satun shall adhere to the Islamic Law on family and succession in lieu of the pertinent provisions of the Civil and Commercial Code, save those governing succession prescriptions, whether the cause of action comes to pass prior to or following the coming into force of this Act.

Article 4

When addressing the action under section 3, the chamber of the court of first instance shall consist of one qāḍī and other judges.

The qāḍī shall be competent to decide the questions of Islamic laws and to sign the judgments adopted in pursuance of his decisions.

The decisions of a qāḍī on the questions of Islamic laws in any action shall be final with respect to that action.

Article 5

The provisions of the Code of Civil Procedure on challenge to judges shall apply mutatis mutandis to the qāḍī.

Where the qāḍī is incapable of functioning, the parties shall, by agreement, select one Muslim to serve as a qāḍī ad litem. If such agreement cannot be reached, each party shall nominate to the chief judge of the court the equal number of the appropriate Muslims; prescribed that no party may nominate more than three Muslims. Any one of these nominees who has been selected by the chief judge shall then become the qāḍī ad litem.

Article 6

The provisions of this Act shall not affect the actions pending before the courts on the date of coming into force of this Act. But when, in respect of any action pending before a court of first instance, the parties or, if the action is non-contentious, the petitioners, as the case may be, requests the court to apply the provisions of this Act, such court shall direct the complaint or petition to be resubmitted and the proceedings to be continued in accordance with this Act, said the request being made within thirty days from the coming into force of this Act.

Article 7

The Minister of Justice shall be in charge of this Act.

COUNTERSIGNED BY:

Rear Admiral T. Thamrongnawasawat,
Prime Minister.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Wahbah az-Zuhaili	Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).
-------------------	---

LAMPIRAN III

BIOGRAFI PARA TOKOH

Hazairin	Prof.Dr. Hazairin (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906 – meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada umur 69 tahun) adalah seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
----------	---



CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Miss Nooreehan Salae

Tempat Tanggal Lahir : Pattani, 10 Desember 1989

Alamat Asal : 142/1 M.4, Donsai, Maikaen, Pattani 94220
(Thailand)

Tempat Tinggal : Jl. Ambarukmo, No. 299A, Catur Tunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55281

No. Telepon dan E-mail : 083894319330/ nursyahadah2011@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Asae Salae

Pekerja : Petani

Ibu : Mah (Aminah) Sama-ae

Pekerja : Petani

Alamat : 142/1 M.4, Donsai, Maikaen, Pattani 94220
(Thailand)

Riwayat Pendidikan:

1. SD Ban Pamai School (Tahun 1996-2001)
2. SMP Watthanatham Islam School (Tahun 2002-2004)
3. SMA Watthanatham Islam School (Tahun 2005-2007)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2012